

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian maupun pembangunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Di Indonesia mayoritas petaninya masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian. Dalam pengolahan lahan pertanian yang masih menggunakan sistem manual, para petani menggunakan tenaga manusia sebagai pekerja yang disebut dengan buruh tani.¹

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh tani merupakan orang yang bekerja pada petani atau pemilik sawah, dengan membantu dalam pengerjaan mengolah lahan pertanian dengan imbalan berupa uang atau jenis lain yang disepakati. Imbalan yang diberikan oleh petani kepada buruh tani disebut upah.²

Upah merupakan timbal balik antara penyewa jasa dengan yang menyewakan jasa atau imbalan berupa uang atas jasa dari sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Para penyewa jasa biasanya memberikan upah yang layak setelah pemilik jasa memberikan jasanya. Upah sendiri merupakan hak setiap penyedia jasa untuk mendapatkannya.³ Di Indonesia sendiri

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022

² Idwal.B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", *Mizani*, Vol. 1, No.2, 2014.

³ Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah di Indonesia", *Tahkim*, Vol. XI, No. 1, 2015

upah buruh telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarga.⁴

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan menyebutkan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.⁵

Kerjasama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan.⁶ Prinsip tersebut dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, agar terciptanya keuntungan dan menghindarkan dari kerugian antara pemilik sawah dan buruh dadak.

Dalam Islam istilah dari terciptanya keuntungan dan menghindarkan kerugian disebut juga dengan istilah *maṣlahah*. *Maṣlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah pasal 1a

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal (1) ayat (30)

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 3

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁷

Menurut istilah, *maṣlahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maṣlahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.⁸

Dilihat dari kemaslahatan, dimana harus saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Buruh atau pekerja juga harus bekerja sesuai dengan etika kerja yang sesuai untuk memaksimalkan untuk memaksimalkan pekerjaan. Istilah etika berasal dari bahasa Yunan kuno, dan jika diartikan secara bahasa dengan bentuk tunggal (*ethos*) etika akan mempunyai banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa, kandang habitat, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, akhlak, sikap, dan cara berpikir. Sedang jika diartikan dalam bentuk jamak, etika (*ta ehta*) mempunyai arti adat kebiasaan.⁹

Selanjutnya etika kerja adalah segala sesuatu yang menggambarkan suatu sikap dan mengandung makna sebagai aspek evaluatif yang dimiliki individu maupun kelompok dalam

⁷ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 200

⁸ Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Islam", *JURIS* Vol. 14, No.2, 2015, 226

⁹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

memberikan penilaian terhadap suatu pekerjaan.¹⁰ Dalam agama Islam memandang bahwa bekerja adalah kewajiban bagi setiap insan, di mana dalam bekerja Islam menuntut untuk selalu berlaku jujur, baik, benar, mempunyai rasa malu, memiliki kesucian diri, kasih sayang, hemat, dan kesederhanaan, karena semuanya senantiasa diperhatikan oleh Allah Swt.¹¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai *maṣlahah* dan etika kerja diatas, maka seharusnya penerapan di lapangan harus berjalan dengan lancar, karena berdasakan pada aspek sosial yaitu kemaslahatan, norma dan etika, dan juga aspek spiritual. Namun kenyataan di lapangan berbeda dengan teori. Seperti permasalahan di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Pada sistem pembayaran upah sesuai jam pulang ini, pemilik sawah atau penyewa jasa akan membayar upah buruh dadak setelah melakukan pekerjaan. Ketika buruh dadak selesai dan akan pulang pada pukul 10 pagi, buruh dadak akan menerima upah mereka sesuai yang disepakati, namun umunya jika pulang jam 10 pagi buruh dadak akan menerima upah sesuai yang disepakati. Pada sistem pembayaran dengan adanya kiriman yang berupa makanan. Dimana pada kesepakatan awal pemilik sawah akan berterus terang langsung pada calon buruh dadak tersebut akan adanya kiriman dan upah akan berbeda sedikit dengan biasanya yang tidak adanya kiriman. Jika sepakat adanya kiriman maka buruh dadak akan menerima upahnya setelah selesai dan pulang. Upah mengupah sendiri merupakan Kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, dimana terjadi antara pemilik sawah dengan buruh dadak agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem upah yang dilakukan oleh pemilik sawah tersebut kemungkinan saling menguntungkan karena terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya ada faktor yang dianggap belum *maṣlahah* tentang etika kerja yang

¹⁰ Marke Bageate Manik, “*Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017.

¹¹ Husni Fuadi, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam, *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, 2018.

dilakukan oleh buruh dadak (menyiangi padi), dimana buruh dadak (menyiangi padi) tidak bekerja sesuai dengan etika kerja yang sesuai. Sehingga belum bisa dikatakan *maşlahah*.

Untuk itu perlunya penelitian masalah tersebut, konsep masalah sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak. Penulis membatasi wilayah pengumpulan data yakni dengan menjadikan Desa Latsari sebagai sampel data. Dengan demikian maka penulis mengajukan judul Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Etika Kerja Buruh Dadak (Menyiangi Padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerja buruh dadak (menyiangi padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap etika kerja buruh dadak (menyiangi padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja buruh dadak (menyiangi padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *maşlahah* terhadap etika kerja buruh dadak (menyiangi padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai etika kerja buruh dadak (menyiangi padi) bagi umat muslim di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembalikan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jusmunandar “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)”, tahun 2020¹²

Skripsi ini menganalisis mengenai mekanisme pengupahan buruh panen padi. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pengupahan yang dilakukan Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan ialah dihitung upah harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam satu hari maka akan diberi upah dua baskom gabah basah. Sistem pengupahan ini belum bisa dikatakan masalah karena adanya indikator yang belum terpenuhi yaitu pengupahan tersebut masih mengandung unsur menduga-duga dalam kualitas upah yang diberikan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan. Sedangkan objek penelitian penulis adalah sistem pembayaran upah buruh dadak (menyiangi padi).

¹²Jusmunandar, “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020.

2. Skripsi yang ditulis oleh Genta Firman Al-Azis, ”Tinjauan Etika Kerja Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, tahun 2021¹³

Skripsi ini menganalisis mengenai praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, praktik etika kerja Islam menghindarkan diri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan prinsip hartanya berfungsi sosial bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi secara umum prinsip etika kerja Islam belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya prinsip- prinsip seperti menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, prinsip bekerja dengan cara yang halal, prinsip keterkaitan dengan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan prinsip profesional belum berjalan dengan baik.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Genta Firman A. adalah pada objek penelitian, pada penelitian Genta Firman A objek penelitiannya yaitu etika kerja Islam pada buruh bangunan. Sedangkan objek penelitian penulis adalah etika kerja buruh dadak (menyiangi padi). Pada tinjauan penelitian juga berbeda pada skripsi ini menggunakan tinjauan etika kerja Islam, sedangkan pada penelitain yang akan dilakukan menggunakan tinjauan *maṣlahah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faizin Rofiq, “Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga”, Tahun 2016¹⁴

Skripsi ini berfokus pada penerapan praktik etika kerja di pelayanan karyawan toko alin, sehingga dapat memicu kemajuan bagi toko alin. Dalam kesimpulan dalam skripsi ini disebutkan bahwa toko alin sudah mempraktikkan etika kerja yang baik, dengan berpegang pada tiga aspek, yaitu pelayanan yang baik, kedisiplinan, dan kerajinan.

¹³ Genta Firman Al-Azis, ”Tinjauan Etika Kerja Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo”, Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2021

¹⁴ Faizin Rofiq, “Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga”, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2016

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada objek penelitian yaitu penerapan etika kerja Islam. Sedangkan objek penelitian penulis adalah etika kerja buruh dadak (menyiangi padi).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II (Kerangka Teori) : Bersisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah buruh dadak. Teori yang terletak pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bab, antar lain bab tentang pengertian upah atau ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, sistem pembahasan upah.
3. BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) : bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data yang mana membandingkan satu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi tentang etika kerja buruh dadak, (menyiangi padi) di dusun Jambangan Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang serta bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap etika kerja buruh dadak (menyiangi padi) di Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

5. BAB IV (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan menjadi penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab empat ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang telah diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.